



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN ALOKASI DAU TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 (2) Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Tata Cara Penyaluran Dana dan Penetapan Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan

11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. Penetapan Kategori Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Daerah kabupaten/kota perlu ditingkatkan dengan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp.366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- b. Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

## **Pasal 3**

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Rincian dan Alokasi sebagaimana tercantum dalam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan secara bertahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen dari Pemerintah daerah meliputi :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan.

2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  3. Peraturan Bupati mengenai Penetapan DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
  4. Salinan Kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020.
  5. Laporan Realisasi penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran kelurahan yang bersumber DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
  6. Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
  7. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dan angka 6 dibuat dan dilaporkan oleh kelurahan sebagaimana format Lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- b. Tahap II berupa :
1. Laporan Penggunaan Anggaran Tahap I Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  2. Laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.
  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 dan angka 6 dibuat dan dilaporkan oleh kelurahan sebagaimana format Lampiran V dan lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
  - b. Tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menganggarkan DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 9 Maret 2020  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 MARET 2020

**DAFTAR NAMA KELURAHAN DAN BESARAN DAU TAMBAHAN TAHUN 2020**

No	KELURAHAN	DAU TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
1	KELURAHAN BARABAI DARAT	Rp 366.000.000
2	KELURAHAN BARABAI BARAT	Rp 366.000.000
3	KELURAHAN BARABAI UTARA	Rp 366.000.000
4	KELURAHAN BARABAI TIMUR	Rp 366.000.000
5	KELURAHAN BARABAI SELATAN	Rp 366.000.000
6	KELURAHAN BUKAT	Rp 366.000.000
7	KELURAHAN PANTAI HAMBAWANG BARAT	Rp 366.000.000
8	KELURAHAN BIRAYANG	Rp 366.000.000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 MARET 2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah..... menyatakan bahwa Kelurahan..... telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. .... (*dengan huruf*, yang bersumber dari :

1. APBD sebesar Rp. ... (*dengan huruf*); dan
2. DAU tambahan sebesar Rp. ... (*dengan huruf*).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagai syarat penyaluran DAU tambahan tahap I Tahun Anggaran 2020.

Lurah.....

Nama

NIP

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



A. CHAIRANSYAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019  
 KABUPATEN / KOTA ...

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN				APBD				KET		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME OUTPUT	7	ANGGARAN	REALISASI	SISA		VOLUME OUTPUT	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	KECAMATAN ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	KELURAHAN ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>A. PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>B. PROGRAM PEMBERDAYAAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KELURAHAN ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>A. PROGRAM PEMBANGUNAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>B. PROGRAM PEMBERDAYAAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disetujui oleh,  
 LURAH....

(tanda tangan asli dan stempel basah)



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 14 AHUN 2020

TANGGAL : 9 MARET 2020

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

Kecamatan :  
Kelurahan :  
Tahun Anggaran :


NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp. 00)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp. 00)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp. 00)	%	(Rp. 00)	%					
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9-8/5	10	11	12	13	14
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 ...												
	2. Kegiatan 2 ...												
	3. dst ...												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 ...												
	2. Kegiatan 2 ...												
	3. dst ...												
	<b>Jumlah Total</b>												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

Nama Jelas  
NIP

Tanggal,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Jelas  
NIP



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I  
 TAHUN ANGGARAN ...  
 KABUPATEN / KOTA ...

NO	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI				DAU TAMBAHAN				APBD				KET
		DAU TAMBAHAN TA 2020		SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA		DAU TAMBAHAN TA 2020		SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA		OUTPUT		SATUAN		SISA		VOLUME		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	I KECAMATAN ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	KELURAHAN ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. PROGRAM PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KELURAHAN ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. PROGRAM PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Kegiatan 1 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kegiatan 2 ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. dst ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyaluran Tahap I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penyerapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.....  
 Disetujui oleh,  
 LURAH

(tanda tangan asli dan stempel basah)



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 MARET 2020

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN  
TAHAP I

Kecamatan :  
Kelurahan :  
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp. 00)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp. 00)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp. 00)	%	(Rp. 00)	%					
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9-8/5	10	11	12	13	14
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 ...												
	2. Kegiatan 2 ...												
	3. dst ...												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1 ...												
	2. Kegiatan 2 ...												
	3. dst ...												
	<b>Jumlah Total</b>												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

Nama Jelas  
NIP

Tanggal,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Jelas  
NIP

